

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Esfand (2012) menjelaskan pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk dari kekerasan seksual yang sering terjadi, pelecehan seksual dapat dimaknai sebagai suatu bentuk penghinaan atau memandang rendah seseorang, karena hal-hal yang berkenaan dengan seks, jenis kelamin, atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan. Pelecehan seksual adalah tindakan memaksa seseorang untuk melakukan tindakan seksual, entah langsung, dengan sentuhan, senggama ataupun tidak langsung seperti melalui benda dan lain-lain. Bentuk-bentuk dari pelecehan seksual ini pun juga bermacam-macam mulai dari pelecehan ringan seperti siulan dengan nada melecehkan sampai pada pelecehan berat berupa pemaksaan hubungan seksual.

Luhulima (2000) mengungkapkan pelecehan seksual yang sering terjadi adalah pelecehan seksual dalam bentuk-bentuk gurauan porno, komentar-komentar dalam bentuk tubuh perempuan itu sendiri, merendahkan, dan mengarah pada pemikiran seksual, sentuhan-sentuhan yang tidak dikehendaki, sampai pada pemaksaan melakukan hubungan seksual.

Pelecehan seksual yang sering terjadi khususnya pada perempuan merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum. Perempuan berhak memperoleh perlindungan hak asasi manusia dalam segala bidang. Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan atau pelecehan seksual dapat diberikan melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan KUHP (dalam Sumera, 2013) yang menyangkut “perkosaan” Pasal 285 KUHP yang merupakan tindak kekerasan seksual yang sangat mengerikan dan merupakan tindakan pelanggaran hak-hak asasi yang paling kejam terhadap perempuan, juga oleh UU No. 13 Tahun 2006 khususnya dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 yang merupakan hak dari seorang perempuan yang menjadi korban.

Tidak hanya dalam hukum KUHP, perilaku pelecehan seksual juga dijelaskan dalam pandangan Islam.

Ramadhan (2010) mengatakan bahwa agama Islam memandang perbuatan pelecehan seksual merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji, agama Islam merupakan agama yang sangat fitrah, universal dan paling kafah sepanjang zaman, agama yang mampu menjawab tantangan zaman, mengatasi setiap permasalahan hidup dan kehidupan manusia. Universalitas dalam hukum Islam sudah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dari paling besar sampai paling kecil. Salah satunya adalah menyangkut etika, moral, akhlak dan interaksi atau pergaulan antar manusia, hingga permasalahan-permasalahan yang sering timbul dari pergaulan sosial masyarakat seperti pelecehan seksual.

Pelecehan seksual dalam pandangan islam merupakan perbuatan yang tercela dan dilarang karena hal tersebut dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan. Supanto (2004) menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan seks hanya dibenarkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah oleh pasangan suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan yang Maha Esa.

Berkenaan dengan hukum pelecehan seksual dalam Islam, Ramadhan (2010) menjelaskan bahwa hukum Islam mengenai perilaku pelecehan seksual belum diatur secara tegas, karena pembahasannya belum diatur di dalam Al-quran maupun Hadist, sehingga ketentuan hukum mengenai pelecehan seksual menjadi ijtihad para ulama. Karena belum dijelaskan secara terperinci oleh masyarakat. Oleh karena itu bagi pelaku pelecehan seksual akan dikenakan hukuman takzir. Bentuk hukuman tersebut dapat berupa hukuman mati, jilid, denda, pencemaran nama baik dan lain-lain. Bentuk hukuman takzir ini akan diserahkan kepada penguasa atau hakim yang berhak untuk memutuskan suatu perkara. Hukuman takzir yang dikenakan pada pelaku pelecehan seksual ini tentunya disesuaikan dengan bentuk pelecehan seksual yang dilakukan.

Meskipun dalam hukum baik hukum negara maupun hukum Islam telah menjelaskan tentang hak-hak asasi perempuan dan kewajiban manusia antar sesama namun dalam masyarakat hal tersebut hanya seperti hitam di atas putih,

masih banyak perilaku kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di dalam masyarakat khususnya pada perempuan.

Direktur LRC KJHAM, (*Legal Resoucer Center* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia), Fatkhurozi (dalam Sari, 2013) menjelaskan bahwa pada tahun 1999 hingga 2011 terdapat 400.939 kasus kekerasan perempuan yang dicatat oleh komnas perempuan Indonesia. Hampir mencapai seperempat total kasus adalah kekerasan seksual yaitu sebanyak 93.960 kasus. Jenis kekerasan seksual terbanyak adalah pemerkosaan, mencapai 4845 kasus. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Komisaris KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) Jastra Putra mengungkapkan pihaknya menemukan 218 kasus kekerasan seksual anak pada tahun 2015. Sementara pada 2016, KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) mencatat terdapat 120 kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak kemudian di tahun 2017 tercatat sebanyak 116 kasus pelecehan seksual. Dari data yang didapatkan mayoritas pelaku pelecehan seksual merupakan orang terdekat korban seperti ayah tiri dan kandung, keluarga terdekat, tetangga dan temannya (JawaPos.com). Whealin (dalam Humaira, 2015) juga memaparkan bahwa sebagian besar pelaku pelecehan seksual adalah orang yang dikenal oleh korban mereka, sekitar 30% adalah keluarga dari si anak paling sering adalah saudara laki-laki, ayah, paman, atau sepupu; sekitar 60% adalah kenalan lainnya seperti teman dari keluarga, pengasuh, atau tetangga, orang asing adalah pelanggar sekitar 10% dalam kasus penyalahgunaan seksual anak.

Setiap orang berisiko mengalami pelecehan seksual baik perempuan maupun laki-laki. Hal ini juga tidak hanya terjadi pada satu kalangan saja namun mulai dari perempuan dewasa sampai anak-anak di bawah umur semua telah menjadi target pelecehan seksual. Videback (2008) mengatakan bahwa sebagian besar pelaku pemerkosaan adalah laki-laki dan sebagian besar korban adalah perempuan. Namun sampai saat ini yang sering menjadi objek pelampiasan seksual adalah perempuan. Hal ini di karenakan adanya faham gender yang ada di dalam masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Fuadi (2011) bahwa faham gender memunculkan perbedaan laki-laki dan perempuan, yang sementara diyakini sebagai kodrat Tuhan. Sebagai kodrat Tuhan akibatnya tidak dapat

dirubah. Oleh karena gender bagaimana seharusnya perempuan dan laki-laki berfikir dan berperilaku dalam masyarakat. Perbedaan perempuan dan laki-laki akibat gender ternyata melahirkan ketidakadilan dalam bentuk sub-ordinasi, dominasi, diskriminasi, marginalisasi, *stereotype*. Bentuk ketidakadilan tersebut merupakan sumber utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

Perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan normal saja. Akan tetapi juga sering dialami oleh perempuan penyandang cacat atau yang biasa disebut difabel. Yang dimaksud difabel dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu keterbatasan yang dimiliki oleh seseorang baik fisik, psikologis maupun kelainan struktur dan fungsinya, yang disebabkan karena kecelakaan atau faktor heriditer. Keterbatasan ini menyebabkan berkurangnya nilai atau mutu atau kesempurnaan pada seseorang. Dari keterbatasan yang dimiliki oleh perempuan difabel menjadikan mereka rentan terhadap pelecehan seksual.

Perempuan difabel termasuk golongan yang rentan terhadap kekerasan atau pelecehan seksual hal ini disebabkan seiring dengan kondisi fisik dan psikologis yang bermasalah menjadikan anak berkebutuhan khusus mudah dimanipulasi, dirayu, sehingga kerap kali terjebak untuk dijadikan objek pelampiasan syahwat oleh orang yang berkepribadian buruk (Suryamalang.tribunnews.com). Penjelasan serupa dilontarkan oleh Koordinator advokasi dan jaringan SIGAB Yogyakarta (dalam Maulidina, 2016) yang mengatakan bahwa difabel rentan mengalami kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tidak wajar. Contoh dari kekerasan seksual adalah pemerkosaan atau pelecehan seksual, eksploitasi seksual dan penyiksaan seksual. Hal ini disebabkan oleh hambatan yang ada pada diri difabel yang menjadikan orang lain menganggapnya sebagai celah untuk melakukan kejahatan seksual. Termasuk dalam hal ini yaitu penyandang tunadaksa. Soemantri (2012) menjelaskan tunadaksa adalah suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sejak lahir. Tunadaksa

sering juga diartikan sebagai suatu kondisi yang menghambat kegiatan individu sebagai akibat kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot, sehingga mengurangi kapasitas normal individu untuk mengikuti pendidikan dan untuk berdiri sendiri.

Menurut data dari Komnas Perempuan (dalam Maulidina, 2016) dalam kurun waktu 2010-2012 terdapat 10.961 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Dari angka tersebut, 35%-nya menimpa perempuan difabel. Jika kita hitung lebih jauh, 35% dari 10.961 kasus adalah 3.836 kasus. Jadi setiap tahunnya ada 1278 kasus kekerasan seksual menimpa perempuan difabel. Di Indonesia pada tahun 2011 lalu tercatat 4.845 kasus pelecehan seksual/ pemerkosaan yang dialami oleh kaum difabel, dan di Yogyakarta terdapat 43 kasus pemerkosaan dan 39 kasus pelecehan seksual. Berdasarkan hasil sensus SIGAB ada 8 kasus pemerkosaan terhadap *trafficking* difabel.

Pelecehan seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual jelas dilakukan dengan adanya paksaan baik secara halus maupun secara kasar. Hal ini tentunya akan menimbulkan dampak psikologis yang sangat berat bagi korban pelecehan seksual. Fuadi (2011) menjelaskan dampak psikologis yang dialami oleh korban pelecehan seksual dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu gangguan perilaku, gangguan kognisi, dan gangguan emosional. Gangguan perilaku, dapat ditandai dengan malas untuk melakukan aktifitas sehari-hari, sedangkan untuk gangguan kognisi dapat ditandai dengan sulit untuk berkonsentrasi, tidak fokus ketika sedang belajar, sering melamun dan termenung sendiri. Kemudian yang terakhir untuk gangguan emosional dapat ditandai dengan adanya gangguan mood dan suasana hati serta menyalahkan diri sendiri. Hal ini serupa dengan apa yang dialami oleh TL Seperti yang terdapat pada kutipan hasil wawancara pada informan TL (perempuan tunadaksa) sebagai berikut:

“Setelah kejadian roah engkok corak tak andik pekkeran, posang padhe bedheh se acaretaah ka reng toah takok, mik akikir pas kriduh e roma, bektoh roah engkok tak masok sakolah kok sampe 4 arean, ben tan emmak lakoh etanyaaki arapah mak tak asakolah, yeh kok ngucak tak nyaman بدن, nyello cetak. Pokoen sakalah jiah tan pekkeran cem macem takok katemmuah ben oreng. pekket padheh bedheh, sengkah se apa’rapaah nangis bedenah, sajen bileh mekker takok katemuh ben oreng roah pole, cacana oreng loar ka engkok.”

“setelah kejadian itu aku seperti tidak mempunyai pikiran, bingung semuanya ada yang mau cerita ke orang tua takut marah, terus gaduh di rumah. Waktu itu aku gak masuk sekolah sampe 4 harian, ibuk terus-terusan nanya kenapa aku gak masuk sekolah ya aku jawab gak enak badan, sakit kepala. Pokoknya waktu itu pikiranku macam-macam takut yang mau bertemu orang, marah-marah sendiri, males yang mau ngapa-ngapain nangis adanya apalagi kalo mikir ketemu orang itu lagi (yang melecehkan), omongan orang luar ke aku....” (wawancara dengan TL pada tanggal 03 Desember 2017).

Berdasarkan kutipan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelecehan seksual yang dialami oleh TL menimbulkan dampak terhadap psikologis maupun perilakunya. Dari perasaan takut yang dirasakan oleh TL, emosi yang tidak stabil seperti cepat marah. Selain itu TL juga merasa malas untuk beraktivitas seperti biasanya dan merasa takut untuk bertemu orang termasuk orang yang telah melecehkannya.

Selain dampak psikologis yang dirasakan oleh korban pelecehan seksual, korban juga sering mengalami gangguan-gangguan fisik setelah kejadian tersebut seperti sering sakit kepala, kehilangan nafsu makan dan hal lainnya. Hal ini serupa dengan penjelasan Magley (1999) yang menjelaskan bahwa dampak fisik muncul ketika pemaksaan fisik terjadi maupun ketika terkait dengan somatisasi. Dampak-dampak individual secara psikologis tersebut akan menimbulkan gangguan fisik berupa sakit kepala, pusing, kehilangan berat badan, maag, kehilangan nafsu makan, sulit tidur, dan kelelahan yang amat sangat sehingga membutuhkan perawatan terapeutik untuk membantunya melepaskan diri dari gangguan tersebut. Berikut hasil wawancara informan TL pada tanggal 03 Desember 2017:

“ tak bengal kaloar kok sakalah jiah neng e kamar tok, sengkah sengkakanah, se apak rapaah sengkah, lakoh pelengen ye perrenah jiah la benyak se epekker, kok meske ben emak e sengkuih tedung aroh kok tak tedung sanyatanah, tak ngiddeh lakoh engak takok maloloh...”

“.... aku gak berani keluar waktu itu di kamar terus, males yang mau makan, males yang mau ngapa-ngapain, merasa pusing terus ya akibat itu sudah banyak yang dipikir aku meski sama emak disangka tidur sebenarnya aku tidak tidur, tidak bisa tidur terus keingat takut terus...” (wawancara dengan TL pada tanggal 03 Desember 2017).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa setelah kejadian pelecehan yang dialami TL dia sering merasa pusing dan kehilangan nafsu makan. Hal tersebut menandakan bahwa TL mengalami gangguan fisik

berupa gejala pusing, nafsu makan yang hilang dan sulit tidur yang hal itu biasa dialami oleh korban pelecehan seksual seperti yang telah dijelaskan di atas.

Taslim (1995) mengatakan bahwa perasaan bersalah juga menghinggap korban pelecehan seksual mereka akan merasa bahwa dirinya telah merusak nama baik keluarga, sehingga ia cenderung akan melakukan *self-blaming* yang justru akan semakin memperburuk keadaannya. Seringkali rasa bersalah ini juga membuat korban enggan untuk menceritakan pengalamannya kepada orang-orang di sekitarnya karena takut menerima “vonis” dari lingkungan. Hal ini sesuai dengan pendapat Epictus yang mengatakan bahwa sebenarnya seseorang akan terganggu oleh cara dia melihat sesuatu hal. Apabila seseorang memandang suatu hal sebagai ancaman maka ia akan cenderung mengalami gangguan akibat penilaiannya tersebut. Harapan dan pikiran negatif akan mendorong seseorang untuk menjadi depresi. Bukan tidak mungkin korban merasa ingin bunuh diri sebagai pelarian dari masalah yang dihadapinya.

Penelitian yang dilakukan oleh *MS Magazine* (dalam Fuadi, 2011) menunjukkan bahwa 30% dari perempuan yang diidentifikasi mengalami perkosaan bermaksud untuk bunuh diri, 31% mencari psikoterapi, 22% mengambil kursus bela diri, dan 82% tidak dapat melupakan.

Taslim (dalam Faturrochman & Sulistyaningsih, 2002) menjelaskan bahwa terdapat stigma di dalam masyarakat yang memandang bahwa perempuan korban pelecehan seksual termasuk perkosaan adalah perempuan yang hina. Ada pula pandangan yang mengatakan bahwa dalam sebuah kasus pelecehan seksual/ perkosaan, yang salah adalah pihak perempuan. Perempuan korban perkosaan seringkali dipojokkan dengan pandangan masyarakat ataupun mitos-mitos yang salah mengenai perkosaan. Pandangan yang salah tersebut membuat masyarakat memberi “label” bahwa perempuan korban perkosaan sengaja “menggoda” dan “menantang” laki-laki dengan memakai pakaian mini, rok ketat, berdandan menor ataupun berbusana seksi, bahkan sengaja mengundang nafsu birahi laki-laki. Hal seperti ini akan membuat korban semakin takut untuk mengungkapkan apa yang terjadi pada dirinya. Hal ini serupa dengan apa yang dialami oleh TL seorang

perempuan tunadakasa yang pernah mengalami pelecehan seksual, berikut hasil wawancara TL pada tanggal 03 Desember 2017:

“Yeh engkok epanglo ekacaca, keng deri engko'en pole can dek iyeh, jek ni 'binik ajelen maloloh, bi' katibi' yeh jek salaaki mun oreng lanyala kik anah calanah pole pas ekoah”

Ya aku di bicarain, itu karena aku sendiri katanya juga gitu, jadi perempuan kok keluyuran terus, perempuan sendirian ya jangan salahkan kalo ada orang ngejahatin pakek celana lagi katanya gitu (wawancara dengan TL pada tanggal 03 Desember 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat tempat TL tinggal menganggap bahwa apa yang terjadi pada TL juga merupakan kesalahannya. Sebagai perempuan tidak seharusnya TL jalan-jalan keluar sendirian dengan pakaian yang kurang sesuai sehingga mengundang kejahatan pada dirinya sendiri. Stigma negatif dari masyarakat semakin memperburuk keadaan TL.

Stigma masyarakat yang negatif ditambah tekanan psikologis yang telah dialami oleh TL yang diakibatkan oleh pelecehan seksual, hal tersebut membuat TL semakin terpuruk. Namun dengan adanya perhatian dan dukungan yang diberikan oleh keluarga TL dapat melalui semua tekanan yang dialami dengan baik, meskipun di awal TL pernah mempunyai pikiran untuk kabur karena rasa malu dan perasaan bersalah yang ia rasakan terhadap keluarga dan orang-orang disekitarnya namun TL mengurungkan niat tersebut karena memikirkan keluarga yang sangat memperdulikannya. Berikut hasil wawancara TL pada tanggal 03 Desember 2017:

“Sengkok pernah terro ontur eh deri dinna, polanah todus ka tatangkeh pole arassa sala ka emak eppak lah akebey maloh, tapeh pas burung”... “ kapekkeran ka kelurga, mereka cek hawatireh ka sengkok lakoh nguatah sengkook, makeh kok lah akbey maloh tape emak ben eppak tak ngusok. Tettih ye engkok mekker kik andik oreng se sayang ka sengko. Embuk ben mbak se lakoh ajegeh engkok, ngarteh dek iyeh ka kabedeennah engkok. Yee tan keluarga reah se lakoh nasehaten negkok, soro jek lakoh seddi. Yeh reah se bisa engkok pas nyadarin dek iyeh engkok reh kotuh bisa ngalebetih masalah reah. Anyamaah kik odik engkok kan kik andik masa depan.”

“aku pernah ingin pergi dari sini, karena malu sama tetangga dan merasa bersalah sama ibuk, bapak dan semuanya. Tapi akhirnya gak jadi...”

“ kepikiran sama keluarga mereka sangat khawatir dan selalu menguatkan ku, meskipun aku sudah buat mereka malu tapi ibuk sama bapak tidak marah Cuma ikut sedih, jadi yaa aku juga mikir aku masih punya orang-orang yang menyayangiku gitu. Ibuk sama mbak juga selalu perhatian dan memahami keadaan ku. Ya sama keluarga itu aku selalu dinasehatin, jangan selalu sedih gitu. Itu yang buat aku mikir kalau aku harus bisa melewati masalahku.

Aku masih punya masa depan selama aku masih hidup. (wawancara dengan TL pada tanggal 03 Desember 2017).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa TL mendapatkan dukungan dari keluarganya sehingga TL dapat berfikir lebih positif dan mengatasi masalahnya dengan baik. Adanya dukungan yang diterima oleh TL dari lingkungan sekitarnya yaitu keluarganya membuat TL dapat lebih berfikir positif dan berangsur angsur bangkit dari keterpurukannya. Hal ini sesuai dengan penjelasan Utami (2013) yang mengatakan bahwa dukungan sosial keluarga dapat membantu individu mengatasi permasalahan dengan lebih baik, membantu meningkatkan kompetensi dan rasa percaya diri, mengurangi kecemasan dan stres, dan membuat individu lebih berfikir positif dalam menghadapi permasalahan. Hal ini juga selaras dengan penjelasan Reivich & Shatte (dalam Nasution) yang menyebutkan bahwa faktor-faktor pendukung resiliensi di antaranya yaitu; dukungan keluarga, lingkungan, dan individu itu sendiri.

Hal ini dapat dikatakan bahwa tidak semua individu yang mengalami keadaan yang mencekam atau masalah besar tidak selamanya terkungkung dalam keterpurukan tersebut namun ada individu yang dapat bangkit dan dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik. Keadaan seseorang yang dapat bangkit dari keterpurukan disebut dengan individu yang resilien.

Desmita (2015) mendefinisikan resiliensi adalah kemampuan atau kapasitas insani yang dimiliki seseorang, kelompok atau masyarakat yang memungkinkannya untuk menghadapi, mencegah, meminimalkan dan bahkan menghilangkan dampak-dampak yang merugikan dari kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, atau bahkan mengubah kondisi.

Resiliensi sangat dibutuhkan oleh wanita tunadaksa yang menjadi korban pelecehan seksual agar dapat beradaptasi dengan masalah yang dihadapi dan bertahan dari tekanan dan keadaan yang tidak menyenangkan dalam hidupnya agar mereka dapat bangkit dari keterpurukan tersebut. Jika seorang individu tidak dapat melakukan resiliensi maka individu tersebut akan tetap berada dalam permasalahan yang dihadapinya mereka akan terus menerus terkungkung dalam keterpurukannya. Hal ini senada dengan penjelasan Desmita, 2015 yang

mengatakan bahwa resiliensi adalah suatu kemampuan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan setiap orang. Hal ini adalah karena kehidupan manusia senantiasa diwarnai oleh *adversity* (kondisi yang tidak menyenangkan). *Adversity* ini menantang kemampuan manusia untuk mengatasinya, untuk belajar darinya, dan bahkan untuk berubah karenanya. Resiliensi tidak hanya dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang melainkan setiap orang. Jadi setiap individu pada dasarnya memiliki kemampuan untuk dapat mengatasi setiap persoalan dan belajar menghadapi kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan dalam hidupnya seperti yang dialami oleh informan wanita tunadaksa korban pelecehan seksual dalam penelitian ini.

Werner (dalam Desmita, 2015) mengatakan bahwa resiliensi merupakan kemampuan beradaptasi terhadap kejadian yang berat atau masalah yang terjadi di dalam kehidupan, mengatasi dan beradaptasi maksudnya adalah bertahan dalam keadaan tertekan bahkan ketika berhadapan dengan kesengsaraan, *adversity* (keadaan tidak nyaman) atau trauma yang dihadapi. Sama halnya dengan informan TL yang menjadi korban pelecehan seksual, TL dapat beradaptasi dengan berbagai masalah yang dihadapi pasca pelecehan seksual tersebut seperti gunjingan masyarakat dan tekanan psikologis yang dialami akibat pelecehan seksual tersebut. Desmita (2015) menyatakan individu yang resilien akan membuat hidupnya lebih kuat. Artinya resiliensi akan membuat mereka berhasil menyesuaikan diri dalam berhadapan dengan kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, perkembangan sosial, akademis, kompetensi vokasional, dan bahkan dengan tekanan hebat yang inheren dalam dunia sekarang sekalipun. Namun bagi individu khususnya wanita tunadaksa korban pelecehan seksual jika tidak dapat beresilien dengan baik maka dikhawatirkan individu tersebut akan terjebak dan terkungkung dalam permasalahan yang dialami dalam waktu yang lama. Hal inilah yang menjadi alasan bagi peneliti untuk meneliti lebih lanjut bagaimana resiliensi wanita tunadaksa korban pelecehan seksual, yang tentunya memiliki tingkat penderitaan psikologis yang lebih dari pada orang normal pada umumnya. Resiliensi seorang individu dapat dilihat melalui tujuh dimensi yang

terdapat di dalam resiliensi yang meliputi: regulasi emosi, *impuls control*, empati, optimisme, *self efficacy*, *causal analysis*, dan *reaching out*.

1.2 Signifikansi Penelitian

Beberapa penelitian yang berkenaan dengan resiliensi sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa orang, dan terdapat persamaan maupun perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti baik dari segi metode yang digunakan maupun subjek penelitian yang digunakan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siska dan Moningka, 2008 dengan judul “Resiliensi Perempuan Dewasa Muda Yang Pernah Mengalami Kekerasan Seksual di Masa Kanak-Kanak”. Penelitian yang dilakukan oleh Siska dan Moningka ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan menggunakan 3 subjek penelitian sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya kemampuan resiliensi yang diperoleh dari lingkungan serta dari segi spiritual, yaitu melakukan pendekatan diri kepada Tuhan. Hal tersebut membawa dampak seperti diterimanya nilai-nilai atau ajaran-ajaran yang positif dan juga menjadikan Tuhan sebagai pegangan hidup yang kokoh untuk mencari kebermaknaan dalam peristiwa kekerasan seksual yang dialami.

Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang resiliensi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian yang mana dalam penelitian ini menggunakan subjek seorang wanita penyandang tunadaksa yang telah mengalami pelecehan seksual, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Siska dan Moningka mereka menggunakan subjek dewasa muda yang pernah mengalami kekerasan seksual pada masa kanak-kanak.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dewanti, 2014 dengan judul “Resiliensi Remaja Putri Terhadap Problematika Pasca Orang Tua Bercerai”.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara. Karakteristik subjek yang digunakan yaitu remaja putri berusia 17-20 tahun yang memiliki pengalaman perceraian orang tua. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dikatakan bahwa ketiga subjek penelitian dapat resilien walaupun setelah perceraian subjek masih menghadapi masalah-masalah baru. Subjek dapat resilien dengan memiliki gambaran kemampuan resiliensi yang berbeda-beda. Ketiga subjek sama-sama memunculkan kemampuan pada *impulse control*, *optimism*, *empathy* dan *self efficacy* meski ketiga subjek mempunyai kemampuan yang tidak sama persis, namun kemampuan resiliensi yang dimiliki membuat ketiga subjek dapat mengartikan sebuah peristiwa sulit.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewanti yaitu sama-sama meneliti tentang resiliensi, serta metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaannya di sini terletak pada subjek dan pendekatan penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan subjek seorang wanita tunadaksa yang pernah mengalami pelecehan seksual, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Dewanti yaitu seorang remaja putri yang memiliki pengalaman perceraian orang tua, dengan usia 17-20 tahun. Kemudian untuk pendekatan penelitian peneliti sebelumnya menggunakan pendekatan studi kasus, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk memudahkan penelitian maka perlu dirumuskan masalah apa yang menjadi fokus penelitian. Peneliti mencoba merumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: “Bagaimana resiliensi pada penyandang tunadaksa korban pelecehan seksual?”

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam resiliensi pada penyandang tunadaksa korban pelecehan seksual.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah wawasan serta dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dalam ranah psikologi khususnya psikologi sosial, psikologi kesehatan dan psikologi anak berkebutuhan khusus yang berhubungan dengan resiliensi yang dimiliki oleh penyandang tunadaksa setelah mengalami pelecehan seksual.

1.5.2 Manfaat praktis

1. Bagi subjek penelitian
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai motivasi dan harapan baru bagi penyandang tunadaksa yang mengalami pelecehan seksual untuk menjalani hidup yang optimis kedepannya serta dapat menangani setiap permasalahan hidupnya dengan lebih positif.
 - b. Memperoleh pandangan dalam menata hidup yang baik di masa yang akan datang.
2. Bagi keluarga
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi bahwa anak membutuhkan kasih sayang dan perhatian serta perlindungan yang cukup untuk mereka khususnya anak yang mempunyai keterbatasan fisik dan mengalami pelecehan seksual.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran serta pemahaman bagi keluarga bahwa anak yang mengalami keterbatasan fisik dan ditambah mengalami masa sulit seperti pelecehan seksual sangat membutuhkan dukungan dan motivasi keluarga supaya anak dapat merasa dicintai dan dilindungi sehingga mampu bangkit dengan baik dari keterpurukan yang dialami.
3. Bagi masyarakat

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat dalam melindungi dan memberikan peran yang baik untuk keluarga yang mempunyai anak berkebutuhan khusus (difabel) dalam kehidupan sehari-hari.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat mampu memberikan pengetahuan dan kesadaran pada masyarakat bahwa individu yang mempunyai keterbatasan fisik (tunadaksa) tidak harus dikucilkan, namun mereka perlu diberikan perlindungan sebagaimana orang normal lainnya, terlebih pada saat individu mengalami masa sulit seperti pelecehan seksual maka bagi masyarakat dukungan dan motivasi sangat dibutuhkan bagi individu yang mengalami hal tersebut untuk membangkitkan kembali motivasi hidup dalam dirinya.
4. Bagi peneliti selanjutnya
- Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya khususnya penelitian yang berkenaan dengan resiliensi pada wanita penyandang tunadaksa pasca mengalami pelecehan seksual sehingga dapat memudahkan peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian serupa baik variabel maupun fenomena.